ABSTRAK

Fitri Anggraeni: Kedudukan Perempuan Dalam Ruang Politik Sebagai Anggota Parlemen Menurut Fatima Mernissi Dan Yusuf Qardhawi

Perbincangan terkait kepemimpinan perempuan senantiasa menjadi polemik aktual dan sensasional yang menarik perhatian para pemikir Islam. Perkara ini masih menuai perdebatan dikalangan intelek muslim. Akibatnya masyarakat muslim mendapati ketidak seimbangan dalam merealisasikan hak-hak politik perempuan, sebab tertuju pada perdebatan yang menjadi penghalang. Terlebih sebagian kelompok yang mengakui sebagai aktivisme feminis, menganggap bahwa salah satu penyebab marginalisasi perempuan dan terorganisirnya pola pikir patriarki dalam masyarakat disebabkan oleh ajaran Agama. Hal ini tersebar ke penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami: 1) Pandangan dan Landasan Argumentasi Fatima Mernissi Tentang Kedudukan Perempuan sebagai Anggota Parlemen; 2) Pandangan dan Landasan Argumentasi Yusuf Qardhawi Tentang Kedudukan Perempuan sebagai Anggota Parlemen; 3) Perbandingan Pemikiran Fatima Mernissi dan Yusuf Qardhawi dalam Menetapkan Kedudukan Perempuan sebagai Anggota Parlemen.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif analisis komparatif. Sumber yang digunakan adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang meliputi buku karya Fatima Mernissi, Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry dan The Forgotten Queen of Islam, serta kitab fiqih karangan Dr. Yusuf Qardhawi yang berjudul Min Hady al-Islam Fatawa Mu'ashirah. Adapun Teknik pengumpulan datanya yaitu teknik kepustakaan (library research).

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Fatima Mernissi mendasarkan argumentasinya pada al-Qur'an surat at-Taubah ayat 71, terkait prinsip persamaan. Kemampuan analitik Mernissi mengantarkan ia kepada hadits Riwayat Imam Bukhari dari Abu Bakrah yang berkualitas shahih. Pengkajian hadits ini, berujung pada menguatkan argumentasinya akan kebolehan perempuan aktif dalam Politik. 2) Al-Qardhawi memiliki pendapat yang serupa. Namun, ia membatasi peran perempuan sebagai kepala negara berdasarkan sistem Negara. Didasarkan pada hadits Riwayat Imam Bukhari dari Abu Bakrah 3) Dibalik kesamaan argumentasi terkait kedudukan perempuan dalam ruang politik sebagai anggota parlemen. Kedua tokoh ini memiliki metodologi perumusan yang berbeda. Mernissi melakukan pencarian dari sisi historis dan melakukan pengkajian ulang terhadap hadits-hadits misoginis. Sedangkan Yusuf Qardhawi melakukan pendekatan istinbath ahkam yang terkenal dari Abu Hanifah, penggunaan akal sehat. Selain itu, penggunaan dalil-dalil hukum meliputi al-Qur'an, hadits, dan ijma'.

Kata kunci: perempuan, anggota parlemen, fatima mernissi, yusuf qardhawi